

**ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP  
PERNIKAHAN ANTARA AYAH DAN ANAK  
BIOLOGIS HASIL PERZINAHAN**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**NAZILA URSYIDA**

**NPM : 1821010104**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP  
PERNIKAHAN ANTARA AYAH DAN ANAK  
BIOLOGIS HASIL PERZINAHAN**

**Skripsi**


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**NAZILA URSYIDA  
NPM : 1821010104**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Guna mempermudah pembahasan mengenai judul dari penelitian proposal ini. Bertujuan tidak terjadinya sebuah kekeliruan serta terjadinya kesalahpahaman, dari itu penulis menguraikan secara ringkas istilah-istilah yang ada di dalam penelitian skripsi saya dengan “**ANALISIS *MAQASHID SYARI’AH* TERHADAP PERNIKAHAN ANTARA AYAH DAN ANAK BIOLOGIS HASIL PERZINAHAN**”, sebagai berikut:

1. Ayah Biologis adalah orang tua kandung laki-laki.<sup>1</sup>
2. Anak hasil zinah adalah seorang anak yang lahir dari seorang perempuan yang pada saat kelahiran sang anak, si perempuan tidak mempunyai suatu hubungan pernikahan yang sah baik agama maupun negara dengan seorang laki-laki yang mengakibatkan terjadinya kelahiran si anak tersebut. Adapun arti dari di luar nikah adalah ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan mengakibatkan adanya kelahiran seorang anak atau keturunan, akan tetapi ikatan keduanya tersebut tidak mempunyai hubungan pernikahan yang sudah diatur oleh agama yang dipeluknya dan menurut hukum yang sah di negara Indonesia.<sup>2</sup>
3. *Maqashid syari’ah* adalah *maqâshid* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian.<sup>3</sup>

Penegasan dalam judul penelitian diatas, bisa diasumsikan bahwa penelitian skripsi ini menghubungkan penelitian yang berkaitan pada sebuah Hukum Pernikahan. Yaitu Analisis

---

<sup>1</sup> “Arti kata ayah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.html,” t.t.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, Edisi 1., cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), 80.

<sup>3</sup> Muhammad al-Thahir bin Asyur, *Maqâshid al-Syari’ah al-Islâmiyyah* (Tunisia: al-Syirkah al-Tunisiyah, 1988), 51.

## *Maqashid Syari'ah Terhadap Pernikahan Antara Ayah Dan Anak Biologis Hasil Perzinahan.*

### **B. Latar Belakang**

Pada dunia yang perkembangannya begitu cepat yang pada akhirnya membuat begitu banyak pola perubahan di dalam masyarakat serta budaya, yang di mana budaya sendiri tergerus oleh adanya budaya kebarat-baratan yang sama sekali tidaklah seirama dengan budaya Indonesia. Yang di mana masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam. Di mana salah satu perubahan dari perkembangan dimasyarakat ialah di mana masa sekarang pergaulan bebas semakin parah di antara kalangan anak-anak hingga muda-mudi, yang acapkali mendatangkan suatu hal-hal yang tidak menyenangkan bahkan tidak dibenarkan, yakni banyaknya segelintir anak perempuan hamil tanpa adanya ikatan pernikahan. Kesudahannya dari pergaulan-pergaulan yang seperti itu banyak sekali persoalan-persoalan yang bermunculan, persoalan tersebut salah satu diantaranya ialah persoalan mengenai Nasab anak yang akan dilahirkan tersebut. Yang di mana hal yang berkaitan dengan Nasab sangatlah vital pada seorang anak perempuan, di mana Nasab merupakan sebuah pemersatu antara keluarga besar, darah, genetik pada seseorang.

Anak hasil dari perzinahan hanya memiliki sebuah ikatan nasab kepada seorsng perempuan yang mengandungnya atau arti kata lainnya ialah ibu kandung dari anak tersebut. Baik itu iaktan nasabnya, walinya, kewarisannya, serta juga nafqahnya hanya ibunyalah serta keluarga dari ibunya ikatan tersebut terjalin. Artinya seorang anak perempuan, yang terlahir dari perzinahan, maka tidak menutup kemungkinan sang anak perempuan tersebut dapat dinikahi oleh laki-laki yang mengakibatkan ia terlahir yaitu ayah biologisnya. Karena pada dasarnya di anatar keduanya tidaklah memiliki sebuah ikatan nasab. Maka dari itu Mazhab Syafi'i serta Maliki berpendapat bahwasannya apabila anak perempuan dari hasil zinah dan suatu hari kedepannya sang anak dinikahi oleh laki-laki yang menyebabkan ia terlahir, maka pernikahan tersebut sah atau diperbolehkan.

Buku Kompilasi Hukum Islam dalam Bab VI di dalamnya terdapat Larangan Kawin pada Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan<sup>4</sup> :

1. Karena pertalian sebuah hubungan nasab :
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda :
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
  - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena adanya hubungan pertalian sesusuan :
  - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
  - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Tidak hanya dalam buku Kompilasi Hukum Islam saja dalam Undang-undang perkawinan, di dalmnya juga terdapat hal yang menghalangi perkawinan yang tertera pada pasal 8 ialah;

1. Berhubungan atau ikatan darah dalam garis lurus kebawah atau keatas;

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *KOMPILASI HUKUM ISLAM*, Edisi Revisi (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015).

2. Berhubungan atau ikatan darah baik dalam garis keturunan menyamping seperti antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan atau ikatan semenda, seperti mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri;
4. Berhubungan atau ikatan sesusuan, seperti orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.<sup>5</sup>

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dimana memaklumkan bahwasannya pasal 43 pada ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai anak biologis hasil perzinahan, di tanggapi oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Majelis Ulama Indonesia sendiri menanggapinya dengan menerbitkan sebuah Fatwa. Keputusan Nomor 11 Tahun 2012, yang berisi;

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *Ulil Amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *Ulil Amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.<sup>6</sup>

Majelis Ulama Indonesia sendiri menanggapi maklumat Mahkamah Konstitusi tersebut sangat mengerti dan memahami bahwa dasar dari terciptanya maklumat tersebut bertujuan agar pemerintah tidak lupa akan kewajibannya untuk tetap melindungi

---

<sup>5</sup> “Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf,” t.t.

<sup>6</sup> “Fatwa MUI No.11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.pdf,” t.t.

serta memelihara anak-anak yang terlahir akibat hubungan badan antara seseorang yang tidak memiliki ikatan pernikahan atau anak hasil zina, sehingga tidak adanya penelantaran. Banyaknya persoalan mengenai nasab, sehingga muncul banyaknya perdebatan mengenai hal tersebut di dalam celah para ulama-ulama kita terkait hubungan atau ikatan nasab anak luar nikah atau anak yang di hasilkan dari hubungan zinah dengan ayah biologisnya. Apakah status dari anak tersebut dapat berubah menjadi anak yang sah dari ayah biologisnya dalam hukum syari'ah atau menyelesaikannya dengan orang tua si anak menikah secara agama dan sah di mata negara ?

Terletak adanya beda pendapat mengenai hal ini. Yang di mana ada yang menyatakan bahwasannya sebuah ikatan ataupun hubungan akan terjalin kembali apabila kedua orang tua sianak melangsungkan adanya pernikahan yaitu sebuah hubungan atau ikatan nasab. Tetapi tidak dikit pulang yang mengatakan bahwasannya hal tersebut tidak dapat mengubah apa pun yang sudah terjadi apa lagi mengenai hubungan atau ikatan nasab seseorang. Kontras buah pikiran ini kemudian menghasilkan sebuah konsekuensi hukum turunan. Kalau dikatakan bahwa antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tidak terjadi hubungan nasab, maka konsekuensinya bila anaknya itu seorang wanita, maka keduanya bukan mahram. Dan kalau hubungan mereka bukan sebagai mahram, berarti boleh terjadi pernikahan antara ayah biologis dan puterinya sendiri. Dalam Islam perkawinan atau pernikahan disyariatkan untuk menjaga dan memelihara keturunan. Menjaga dan memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan hukum islam yang dimana sering di sebut dengan *Maqashid Syari'ah*. Ada tiga macam tujuan *tasyri'*, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *mukramat*. Tujuan untuk menjaga dan memelihara keturunan berada pada *dharuriyat*, Jika sekilas pernikahan ayah dan anak biologis hasil perzinahan, maka terjadi ketidak cocokan jika dipandang dari *Maqashid Syari'ah*. Dalam dunia kesehatan apa bila terjadi pernikahan sedarah (*incest*) maka akan menyebabkan kelahiran cacat pada anak hingga menyebabkan berbagai penyakit terhadap anak yang dilahirkan atau keturunannya. Bisa diartikan



hal tersebut tidak memelihara atau menjaga keturunan Sehingga berbanding terbalik dengan tujuan dari *Maqashid Syari'ah*.

Paparan diatas melatar belakangi permasalahan yaitu, Mazhab Syafi'i yang dikenal sangat berhati-hati dalam menetapkan sesuatu, menyatakan bahwa jika seorang ayah biologis akan menikah dengan anak perempuan hasil zinahnya maka pernikahan tersebut berstatus sah atau di bolehkan. Lalu bagaimana hal ini jika di lihat dari pandangan *Maqashid Syari'ah* yang berbanding terbalik. Sehingga dari permasalahan tersebut mengangkat penelitian dengan judul “Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Pernikahan Antara Ayah Dan Anak Biologis Hasil Perzinahan “.

### C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis *Maqashid Syari'ah* terhadap pernikahan antara ayah dan anak biologis hasil perzinahan, kemudian dijabarkan menjadi sub-fokus sebagai berikut :

1. Pendapat para ulama mengenai anak hasil zinah, teori *Maqashid Syari'ah*, serta konsep pernikahan menurut Islam.
2. Bagaimana *Maqashid Syari'ah* meninjau pernikahan sedarah.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pendapat Para Ulama Mengenai Pernikahan Antara Ayah Dan Anak Biologis Hasil Perzinahan ?
2. Bagaimana Hukum Pernikahan Antara Ayah Dan Anak Biologis Hasil Perzinahan Menurut *Maqashid Syari'ah* ?

### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pendapat Para Ulama Mengenai Pernikahan Antara Ayah Dan Anak Biologis Hasil Perzinahan .



2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Pernikahan Antara Ayah Dan Anak Biologis Hasil Perzinahan Menurut *Maqashid Syari'ah*

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adpun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, diharapkan menambah wawasan penulis dan diharapkan juga dapat menyumbang pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang ilmu *Munakahat* (perkawinan / pernikahan) khususnya tentang pernikahan seorang ayah dan anak biologis hasil perzinahannya.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepadapeneliti dan para pihak terkait :
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  - b. Bagi lembaga, peneliti ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
  - c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

#### **G. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, serta membandingkan kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain pada sebuah permasalahan yang sama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

1. Skripsi karya Laili Nur Farida (2017), Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo yang berjudul “Status Perkawinan Antara Ayah Dengan Putri Dari Hasil Perzinahannya” (Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazi dan Imam al-

Sarakhsi). Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (library research), hasil dari penelitiannya ialah Pernikahan merupakan salah satu perintah agama bagi umat manusia untuk segera melaksanakannya, dengan adanya pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, memelihara dari perbuatan zina. Dalam pernikahan harus ada syarat, akad dan rukun yang terpenuhi supaya pernikahan tersebut menjadi sah.

Terjadi perbedaan antara Imam al-Syīrazi dan Imam al Sarakhsi mengenai status pernikahan ayah terhadap putri dari hasil perzinanya. Menurut Imam Syirazi status perkawinan antara ayah dengan putri dari hasil perzinahannya itu sah, sedangkan menurut Imam al-Sarakhsi status perkawinan antara ayah dengan putri dari hasil perzinahannya itu tidak sah. Dimana kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendapat Imam al-Syīrazi dan Imam Sarakhsi dalam permasalahan perkawinan ayah dengan anak hasil zinanya pendapat Imam Sarakhsi yang melarang perkawinan tersebut lebih sesuai diterapkan di Indonesia yang mana tidak bertentangan dengan etika moral dan juga dapat melindungi hak anak yang menjadi kewajiban ayah biologisnya.

2. Jurnal dari Muhammad Ihwan dan Imam Syafi'i (2021) yang berjudul, " Studi Analisis Perbandingan Madzhab Tentang Perkawinan Ayah Dengan Anak Luar Nikah "Penelitian ini mengkaji tentang pandangan fuqaha' empat madzhab terkait anak luar nikah. Lebih spesifik yaitu masalah anak zina terkait nasab dan menikahnya ayah terhadap anak tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan pandangan fuqaha' empat madzhab tentang anak luar nikah. dengan kesimpulan penelitiannya, Para fuqoha' empat madzhab sepakat bahwasannya anak luar nikah tidak bernasab dengan ayahnya. Hal ini juga berimplikasi mengenai hak warisan dan hak nafkahnya, ia tidak dapat hak sedikitpun dari ayah biologisnya. Sementara terkait tentang boleh tidaknya anak

zina dinikahi oleh ayah biologisnya, fuqaha empat madzhab berbeda pendapat. Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat haram. Sedangkan menurut Malikiyah halal, dan menurut Syafi'iyah halal tapi makruh.

3. Viki Oktaviani (2018) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup “Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i” Dalam hukum Islam, sudah diatur bahwa perempuan yang boleh dinikahi dan perempuan yang haram dinikahi adalah perempuan yang masih mempunyai hubungan nasab salah satunya anak perempuan kita. Tetapi faktanya pada masa sekarang banyak terjadinya perzinahan dimana akan lahirnya seorang anak yang tanpa diketahui asal usulnya, dimana anak yang tidak diketahui nasabnya akan terjadinya nasab akan terjadinya pernikahan sedarah seperti pernikahan ayah kandung dengan anak hasil zinanya.

Hasil penelitian ini adalah : 1. Imam Syafi’i membolehkan pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya berdasarkan al-Qur’an surah An-Nisa ayat 23 bahwa ayat tersebut menjelaskan tidak terjadinya hubungan *mushaharah* antar anak hasil zina dengan ayah kandungnya.

2. Tinjauan hukum Islam masa sekarang bahwa pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnyatidaklah diperbolehkan dikarenakan akan dapat menimbulkan mudharat yang akan ditimbulkan seperti penyakit yang akan diderita oleh anak yang dilahirkan.

Berdasarkan urain dari hasil kajian terdahulu maka dapt diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dan belum pernah di bahas dengan penelitian sebelumnya. Ketiga pembahasan sebulumnya membahas boleh tidaknya anak zina dinikahi oleh ayah biologisnya dengan menggunakan pendapat, Pendapat Imam al-Syirazi ,Imam al-Sarakhsi, pendat Madzhab- Madzhab, dan pendapat Imam Syafi’i. Sedangkan penilitian kali ini menggunakan pendapat dari Maqashid Syari’ah.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan.<sup>7</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan buku-buku umum maupun agama, makalah, Al-qur'an, Al-hadist, dan tulisan-tulisan lain yang relevan.<sup>8</sup>
- b. Sifat Penelitian : Sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penalaran dan penyusunan suatu data secara sistematis berdasarkan sudut pandang tertentu (dalam hal ini sudut pandang yang digunakan penulis adalah sudut pandang *Maqashid Syari'ah* terhadap Pernikahan Antara Ayah Dan Anak Biologis Hasil Perzinahan).

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer terdiri dari Al qur'an, Hadis, kitab-kitab *fiqh*, dan teori *maqashid syari'ah*.<sup>9</sup>

#### b. Hukum Sekunder

Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Sumber bahan hukum sekunder adalah buku buku hukum ataupun risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

<sup>7</sup> "pedoman penulisan skripsi.pdf," t.t., 6.

<sup>8</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum acara peradilan agama*, Edisi baru (Tapos, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 3.

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3 (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 106.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan sumber bahan hukum tersier dalam penelitian ini yakni berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Jurnal-Jurnal dan lain-lain.<sup>10</sup>

3. Pengumpulan Data

pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara riset perpustakaan (*library research*) yaitu riset yang digunakan dengan membaca buku, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang dikemukakan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

4. Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul dapat dilakukan :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu Al-qur'an maupun hadist, atau buku buku literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>11</sup>

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini penelitian kualitatif mengajak seseorang untuk mempelajari

---

<sup>10</sup> Meiva Ursyida, "Skripsi: Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Waris Beda Agama Sstudi Putusan Mahkamah Agung no. 368/AG/1995," Bandar Lampung 2018, 10-11.

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 107.

suatu masalah secara mendasar dan mendalam sampai ke akar-akarnya,<sup>12</sup> dengan menggunakan metode induktif yaitu menyusun logika untuk mengambil kesimpulan umum.<sup>13</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

### 1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian`

### 2. BAB II Landasan Teori

Memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema.

### 3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Berisi penguraian tentang data penelitian yang meliputi *Maqashid Syari'ah* yang menjadi objek penelitian mengenai pernikahan antara ayah dan anak biologis hasil perzinahan.

### 4. BAB IV Analisis

Berisi tentang hasil penelitian, klasifikasi bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah serta fokus penelitiannya.

### 5. BAB V Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

---

<sup>12</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian dan Pendidikan*, Cet. 2 (Jakarta: Bumi askara, 2007), h, 198.

<sup>13</sup> Rasyid, *Hukum acara peradilan agama*, 4-5.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Maqashid Syari'ah

##### 1. Pengertian *Maqāshid asy-Syarī'ah*

Secara etimologis, *maqāshid asy-syarī'ah* tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu *maqāshid* dan *syar'ah*. Kata *maqāshid* merupakan bentuk jamak (*jam'*) dari kata *maqshid*. Dalam kamus *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, kata *maqāshid* berasal dari kata kerja *qaṣada* yang mengarah pada (*tawajjaha ilā*), bersandar (*i'tamada*), cenderung kepada (*nahā nahwa*). Sedangkan kata *maqshid* berarti tempat yang dituju (*makān al-qad*).<sup>14</sup> Kata *syarī'ah* itu sendiri berasal dari kata kerja *syara'a* yang menetapkan syariat (*sanna syarī'ah*), mengikuti dan menunjukkan (*nahaja wa aẓhara*). Sedangkan kata *syarī'ah* berarti tradisi, norma (*sunnah*), ambang pintu (*atabah*), tempat keluarnya mata air (*mawrid asy-syāribah*).<sup>15</sup> Kemudian secara istilah, terdapat berbagai definisi dari ulama kontemporer, diantaranya:

##### a. Ibnu 'Asyur:

Beliau berpendapat bahwa *maqāshid* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau *maqāshid* terbagi menjadi dua yaitu; *maqāshid* umum dan *maqāshid* khusus. *Maqāshid* umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan *maqāshid* khusus cara yang dilakukan oleh syarī'ah untuk mewujudkan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, Cet. 21 (Bairut: Dār al-Masyriq, 1973), 632.

<sup>15</sup> *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, 382-383.

<sup>16</sup> Muhammad al-Thahir bin Asyur, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunisia: al-Syirkah al-Tunisiyah, 1988), 51.



b. Ahmad al-Raisuny:

*Maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan akhir yang ditetapkan untuk mewujudkan kemashlahatan ibadah<sup>17</sup>

c. Al-Fasi:

*Maqâshid al-syarî'ah* itu adalah tujuan dan rahasia syari'at demi mewujudkan kemashlahatan ibadah.<sup>18</sup>

d. Wahbah Zuhaili:

Menyebutkan *maqâshid al-syarî'ah* adalah jumlah makna atau target yang ingin dicapai oleh *syara'* dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari *syari'at*, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap-tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).<sup>19</sup>

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *maqâshid asy-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh *Syarî`* dalam menetapkan syariat bagi umat Islam. Adapun tujuan-tujuan tersebut berintikan pada kemaslahatan umat manusia. Konsep *maqashid syari'ah* sendiri mengintikan mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.<sup>20</sup> Para ulama telah menulis tentang tujuan *syara'*, beberapa pertanyaan, dan alasan yang menjadi dasar syari'at, dan telah menetapkan bahwa tujuan ini termasuk dalam dua kelompok berikut:

- a. Golongan Ibadah, : Satu-satunya kelompok yang membahas masalah *Ta'abbud* yang berhubungan langsung dengan manusia dan Khaliq, yang satu persatu telah dijelaskan oleh *Syara'*.

<sup>17</sup> Ahmad Al-Raisuny, *Nazariyah al-Maqâshid 'Inda al-Syâtibi* (Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 7.

<sup>18</sup> 'Ilal Al-Fasi, *Maqâshid al-syarî'ah al-Asas wa Makârimuhâ* (Arabia: Maktabah al-Wahdah, 1963), 3.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushûl Fiqh al-Islamy*, Jld.2 (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 1017.

<sup>20</sup> Yubsir "Maqashid Al-Syarî'ah Sebagai metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam.pdf," AL-ADALAH. Vol, XI, No 2. Juli 2013, 242.

- b. Golongan Muamalah *Dunyawiyah*, : Golongan yang kembali kepada masalah-masalah dunia. Akal dapat mengetahui maksud *Syara'* terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk manfaat bagi manusia dan menolak *mafsadat* dari mereka. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya.
- 1) Agama : Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah berkeyakinan dan beribadah.
  - 2) Memelihara Jiwa : Islam melarang pembunuhan dan pembunuhan diancam dengan hukuman *Qisas* (pembalasan yang seimbang), *Diyat* (denda) dan Kafarat (tebusan). Sehingga dengan demikian diharapkan seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir terlebih dahulu.
  - 3) Memelihara Akal : Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum Khomr (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis saja yang dapat merusak akal.
  - 4) Memelihara Keturunan : Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur dan mengharamkan zina.
  - 5) Memelihara Harta Benda : Islam mengatur agar jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain . Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai-menggadai dan lainnya..<sup>21</sup>

## 2. Klasifikasi *Maqasid al-Syari'ah*

*Maqâshid al-syari'ah* diklasifikasikan tergantung dari berbagai aspek, yaitu:

---

<sup>21</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.2 (Jakarta: Bumi aksara, 1992), 67.

- a. Berdasarkan fungsi serta peran bagi kehidupan manusia, Al-Syatibi menggolongkan *maqâshid* menjadi tiga golongan dengan berdasarkan fungsi dan peranan dari suatu *mashlahah* terhadap keberlangsungan kehidupan Manusia. Ketiga golongan itu antara lain.<sup>22</sup>

1) *Darurriyah* (Primer)

*Darurriyah* adalah *Mashlahah* yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia, sehingga stabilitas *kemaslahatan* akhirat dan dunia itu sangat tergantung pada *Mashlahah al-darurriyah*.<sup>23</sup> *Mashlahah* darurriyah dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Rinciannya sebagaimana Penjagaan agama, Allah SWT mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya kewajiban sholat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyariatan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam keadaan terancam, adanya sanksi bagi orang murtad dan syariat-syariat lainnya yang menjadi tiang agama. Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram. Penjagaan keturunan dijaga di antaranya dalam bentuk pensyariatan pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.<sup>24</sup> Penjagaan harta, Allah SWT membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah SWT melarang keras segala bentuk pencurian dan

---

<sup>22</sup> al-Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-syarî'ah*, Jld I (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 6.

<sup>23</sup> Al- Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 221.

<sup>24</sup> Abdu al-Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, diterjemahkan oleh Halimuddin (Jakarta : PT : Rineka Citra, 1990 ), 125.

mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut. Penjagaan akal dijaga di antaranya dalam bentuk penyarian larangan minuman-minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran.<sup>25</sup>

## 2) *Hajiyah* (Sekunder)

*Hajiyah* adalah *Maslahah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan *Maslahah* itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan. Dalam terminologi al-Imam Shatibi, *Maslahah al-hajiyah* ini bisa masuk pada ranah *ibadah*, *al-'adah mu'amalah* dan *jinayah*.<sup>26</sup> Bidang ibadah Allah SWT mensyariatkan adanya Ruksah (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan safar (perjalanan). Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka. Ranah *al-'adah*, syariat Islam membolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah di mata hukum Islam. Ranah *mu'amalah*, Allah SWT mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. Ranah *jinayah* ada syariat seperti menolak hukuman (*had*)

---

<sup>25</sup> Abdu al-Karim Zaidan taqiq, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-Risalah Riyadl, 2011), 379-380.

<sup>26</sup> Abdu al-Karim Zaidan taqiq, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, 343

karena adanya ketidak jelasan (*shubhat*) dan kewajiban membayar diyat kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.<sup>27</sup>

### 3) *Tahsiniyah* (Tersier)

*Tahsiniyah* adalah *Maslahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi adalah dengan tidak terealisasinya *Maslahah al-tahsiniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.<sup>28</sup> Sama halnya dengan *Maslahah al-hajiyah*, *Maslahah al-tahsiniyah* juga masuk dalam *ibadah*, *al-'adah*, *al-mu'amalah* dan *aljinayah*. Bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti *sodaqoh*. Dalam hal *'adah*, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah *mu'amalah* Allah SWT menyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *israf*. Sedangkan dalam hal *jinayah* adanya pensyariatkan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.

#### b. Berdasarkan orisinalitas

Semua hukum-hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan, dan dari segi orisinalitasnya terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 222.

<sup>28</sup> Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 222

<sup>29</sup> Muhammad Bakr Ismail, *al-Maqâshsid al-syari'ah al-Islâmiyyah* (Mekah: Dar al-Tibah al-Khadra', t.t.), 292-296.

- 1) *al-Ashliyyah* : *al-Ashliyyah* adalah *maqâshid* yang terkandung pada hukum Islam yang mutlak dan menyeluruh maslahatnya kepada seluruh manusia dan hal tersebut bersifat tetap. Dengan kata lain, *al-ashliyyah* merupakan tujuan yang pada dasarnya bersifat *dharuriyyat* dan harus dipertahankan dan dijaga oleh manusia keberadaannya.
  - 2) *al-tabî'ah* : *al-tabî'ah* adalah *maqâshid* yang berfungsi sebagai penguat dari tujuan asal (*maqâshid al-ashliyyah*). Dengan kata lain, *al-tabî'ah* termasuk ke dalam *maqâshid* yang bersifat *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah*.
- c. Berdasarkan kolektif dan personal.<sup>30</sup>
- Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat, *maqâshid al-syarî'ah* terbagi menjadi dua, yaitu:
- 1) *Kulliyyah* : *Kulliyyah* adalah cara kemashlahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia atau Sebagian besar dari mereka. Contohnya: menjaga al-Qur'an dan hadis dari kerusakan dan perubahan, meningkatkan rasa gotong royong dan saling toleransi.
  - 2) *Ba'dhiyyah* : *Ba'dhiyyah* adalah *mashlahat* yang Kembali kepada beberapa manusia saja. Contoh: jual-beli, reproduksi, dan sebagainya.
- d. Berdasarkan universal dan parsial
- 1) *al-'Ammah* : Yakni merupakan *maqâshid* yang mencakup sebagian besar dimana pembahasan dan pemberlakuan syari'at. Seperti zakat, haji, puasa, dan lain-lainnya.
  - 2) *al-Khâssah* : Yakni *maqâshid* yang hanya ditemukan di beberapa subbab tertentu. Dan kebanyakan lebih berada pada bab muamalah, seperti hukum keluarga, ekonomi, peradilan dan lain-lainnya.

---

<sup>30</sup> al-Thahir bin Asyur, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 86.



- 3) *al-juz'iyah* : Yakni *maqâshid* yang hanya terdapat pada illat dan hikmah suatu hukum.
- e. Berdasarkan kebutuhan.<sup>31</sup>
- Adapun *maqashid* berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, *maqâshid* terbagi menjadi tiga, yaitu:
- 1) *Qath'iyah* : *Maqâshid* yang ditujukan dengan nash-nash yang jelas serta tidak memerlukan takwil. Contohnya: adanya rukhsah, perintah untuk menjaga diri, harta dan lain-lainnya.
  - 2) *Zanniyyah* : Artinya *maqâshid* yang diperkirakan dengan akal. Seperti *mashlahat* dari adanya *sadd al-dzara'i* (menutup jalan dari sesuatu yang diharamkan).
  - 3) *Wahmiyyah* : Adalah sesuatu yang memiliki *mashlahat* tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat lebih banyak *mudharatnya*.

Selain klasifikasi tentang *maqâsid syarī'ah* di atas , *maqâsid* juga mempunyai ruang lingkupnya yang dimana terbagi menjadi 4 (empat) cakupan. Dimana cakupan tersebut menurut Jamāluddīn, yaitu:

- a. Ruang lingkup individu (*majāl al-fard*)
- b. Ruang lingkup keluarga (*majāl al-usrah*)
- c. Ruang lingkup bangsa (*majāl al-ummah*)
- d. Ruang lingkup umat manusia (*majāl al-insāniyyah*).<sup>32</sup>

Penjelasan lebih rinci pembagian *maqashid* brada dalam Kitabnya al-Muwafaqat asy-syatibi bagian itu: *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Kemudian beliau membagi *qashdu al-syari'* menjadi 4 macam. Pertama; *qashdu al-syari' fi wadh'i alsyari'ah*; kedua: *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li*

<sup>31</sup> al-Thahir bin Asyur, 43.

<sup>32</sup> Jamāluddīn Aṭiyyah, *Naḥwa Tafīl Maqâsid asy-Syari'ah* (Damaskus: : Dār al-Fikr, 2003), 139.



*alifham*; ketiga: *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li altaklif bi muqtadhaha*; dan keempat: *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syari'ah*.<sup>33</sup>

a. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*

mengandung makna tujuan dari Allah SWT meletakkan syari'ah, tujuan ini tidak lain adalah untuk sebaik-baik kemaslahatan manusia. Maqashid ini dibagi menjadi 3 jenis yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*.<sup>34</sup> Penjelasan yang ada di atas rasio dari kerusakan dan kerugian konsisten dengan *masalah dharuriyyah* yang hilang. *Masalah dharuriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, keturunan, harta dan akal. *Masalah hajjiyyah* merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan *masalah hajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia ini maupun diakhirat.<sup>35</sup>

Contoh dari masalah ini adalah adanya *rukhsah* dalam ibadah.<sup>36</sup> Terakhir adalah *masalah tahsiniyyah*. *Masalah tahsiniyyah* merupakan tambahan atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.<sup>37</sup> Agar *masalah dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah* dapat terlaksanakan dengan baik maka manusia harus menguasai dan menunaikannya disegala aspek baik yang mencangkup ibadah, adat, mu'amalah dan jinayah.<sup>38</sup>

b. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*

<sup>33</sup> Ishak ASy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah*, t.t., 219.

<sup>34</sup> Ishak ASy-Syathibi, 5.

<sup>35</sup> Ar-Raisuni, *Nazriyyah al-Maqashid 'inda al-Imam Asy-Syathibi*, 146.

<sup>36</sup> Ishak ASy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah*, t.t., 222-223.

<sup>37</sup> Ar-Raisuni, *Nazriyyah al-Maqashid 'inda al-Imam Asy-Syathibi*, 146.

<sup>38</sup> Rohman Yusuf Abdullah Al-Qordhowi, *Nadzriyyatu Maqashid AlSyari'ah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin*, 138.

Bermakna bahwa Allah SWT menetapkan syari'ah atau aturan-aturan adalah untuk dapat dipahami oleh hamba-Nya. Pada bagian ini disertakan dari 5 jenis syari'ah yang dirangkum menjadi 2 jenis kategori. Poin pertama adalah bahwa syari'ah yang ditetapkan dengan Bahasa arab dan syari'ah yang ditetapkan sesuai dengan ummat.<sup>39</sup> Poin pertama adalah bahwa syariat diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya haruslah memahami Bahasa Arab itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap maqashid al-syari'ah harus sejalan dengan pemahaman terhadap al-Qur'an. Dan memahami al-Qur'an berarti harus juga dapat memahami Bahasa arab, karena Bahasa yang digunakan Qur'an adalah Bahasa arab.

Poin kedua berarti bahwa syariat memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai dengan kondisi umat tersebut.<sup>40</sup> Dalam hal pemahaman al-Qur'an, Imam Asy-Syathibi menekankan betapa pentingnya mempelajari *qowaid allughoh al-'arobiyah* dengan pemahaman yang benar serta baik. karena syari'ah tidak akan dapat dipahami terkecuali dengan kita dapat juga memahami Bahasa arab yang baik serta akurat.

c. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*

Berarti tujuan Allah SWT meletakkan syariat adalah untuk memberi beban atau tanggungjawab kepada hamba-Nya. Asy-Syathibi membaginya menjadi 12 masalah dan diringkas menjadi 2 masalah saja.

- 1.) *al-taklif bima la yuthlaqu* : Pembebanan diluar kemampuan hamba,
- 2.) *al-taklif bima fihi masyaqqah* : pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan.

Asy- Syatibi menjelaskan pada masalah *al-taklif bima la yuthlaqu* bahwa Allah SWT memberlakukan syari'at

<sup>39</sup> Ishak ASy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah*, t.t., 69.

<sup>40</sup> Ar-Raisuni, *Nazriyyah al-Maqashid 'inda al-Imam Asy-Syathibi*, 149.

kepada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidaklah mampu untuk menanggungnya, maka Allah tidak akan membebankan syari'at tersebut untuk dirinya. *Al-taklif bima fihi masyaqqah* berarti Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam *taklif* tersebut terdapat kesulitan. Contohnya seperti *rukhsah* sholat jama' bagi musafir.<sup>41</sup> Inti dari penjelasan pada poin ini adalah hukum dibebankan kepada mereka yang mampu dengan 3 rincian:

- 1) *qudrah* (kemampuan) : Yakni syarat diberlakukannya pembebanan hukum kepada hamba adalah mampu,
  - 2) *masyaqqah* (kesusasaan) : Dalam pelaksanaan hukum syari'at yakni *masyaqqah* dalam melawan hawa nafsu,
  - 3) *wasathiyah* : Tidak berelebihan-lebihan dalam Islam.<sup>42</sup>
- d. *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta alahkam al-syari'ah*

Berarti maksud Allah SWT adalah untuk memberikan kepada hamba-hamba-Nya untuk melaksanakan syari'at. Asy-Syathibi membahas hal ini kedalam 20 (dua puluh) masalah yang dapat disimpulkan bahwa tujuan ditegakannya syari'at adalah untuk seluruh hamba-Nya tanpa adanya pengecualian untuk mengeluarkan manusia dari kekuasaan hawa nafsunya sendiri. Point penting yang disampaikan Asy-Syathibi dalam masalah ini adalah membagi *maqashid al-syari'ah* kedalam dua bagian, yakni *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid al-tabi'ah*. *Maqashid al-ashliyah* adalah kemaslahatan yang selalu menjadi perhatian paling utama untuk manusia, yaitu *daruriyah* baik yang sifatnya *'ainiyah* maupun *kafaiyyah*.

<sup>41</sup> Ishak ASy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah*, t.t., 108-109.

<sup>42</sup> Rohman Yusuf Abdullah Al-Qordhowi, *Nadzriyyatu Maqashid AlSyari'ah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin*, 140.

*Daruriyyah 'ainiyyah* dimiliki oleh setiap individu manusia itu sendiri seperti perintah menjaga kepercayaan dan amalan agamanya dengan cara menjaga dirinya, akalanya, keturunannya, hartanya dan perbuatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Sedangkan *kafaiyyah* menjadi pelengkap pada masalah '*ainiyaah*'.<sup>43</sup> Pada bagian *qashdu al-mukallaf* Asy-Syathibi menjelaskan bawa ada 12 masalah yang terkandung di dalamnya. Poin kunci dalam pembahasan ini adalah bahwa setiap Tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Terdapat 3 (tiga) masalah yang terpenting dan terkandung didalamnya adalah;

1) *Anna al-a'mal bi an-niyah*

Sesungguhnya amal manusia itu didasarkan dari pada niatnya. Maka dari itu pula hukum perbuatan manusia didasarkan pada niatnya. Segala maksud amal mukallaf tergantung pada niatnya. Jika niatnya tersebut benar maka amalannya menjadi benar pula, namun apabila sebaliknya, jika berniat batil atau tidak baik maka amal tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan riya'-nya seseorang dalam beramal dinilai dari niatnya. Dalam masalah ini, ada pengecualian terhadap beberapa golongan seperti; bayi, orang gila, dan tidak sadarkan diri tidak dimasukkan karena mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya.<sup>44</sup>

2) *Qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'*

Mengandung maksud ataupun tujuan *mukallaf* harus sama dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya secara umum,

<sup>43</sup> Rohman Yusuf Abdullah Al-Qordhowi, 144.

<sup>44</sup> Ishak ASy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah*, t.t., 413.

maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. Contohnya dalam mengurus masalah, seseorang harus menjaga masalah dirinya sendiri baik yang termasuk dalam masalah *dharuriyyah*. Sebagaimana hadits Rasulullah dimana dalam hadist tersebut adalah pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya. Yang dimaksud dengan rakyat adalah bahwas Setiap orang memiliki rakyat, paling tidak rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, maka ia bertanggung jawab atas dirinya.<sup>45</sup> Segala niat yang menyalahi tujuan syariat Allah SWT maka perbuatan itu dianggap batal atau tidak sah.

3) *Man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun*

Artinya barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak disyari'atkan maka itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'atkan Allah SWT maka dia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT maka hukumnya boleh. Asy-Syathibi menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak disyari'atkan, maka seseorang tersebut hendaknya melakukan tiga hal berikut; meniatkan amal itu sesuai tujuan Allah SWT yang dia pahami dan niatnya tidak keluar dari ibadah pada Allah SWT semata. Kemudian, berniat bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT. Langkah terakhir adalah berniat semata-mata hanya untuk mengerjakan perintah Allah SWT.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ishak ASy-Syathibi, 417.

<sup>46</sup> Ar-Raisuni, *Nazriyyah al-Maqashid 'inda al-Imam Asy-Syathibi*, 164-

Asy-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqhat memberikan beberapa metode untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah* diantaranya sebagai berikut: berdasarkan *lafadz al-amr* (perintah) dan *al-nahyi* (larangan) yang terdapat secara jelas dalam nash-nash al-Qur'an dan Hadist, dengan mengetahui *maqashid Ashli* dan *thab'i* yang ada pada nash, menganalisa sukut *al-syar'i* dan *istiqra'*.<sup>47</sup>

- a. mengetahui *maqashid al-syari'ah* dengan menganalisa *lafadz al-amr* dan *lafadz al-nahyi*.

Al-amr dan al-nahyi merupakan dua pembahasan dalam *ushul allughawi* dalam hal permintaan. *Al-amr* adalah permintaan untuk bertindak dan *al-nahyi* adalah permintaan untuk meninggalkan suatu tindakan. Analisa *lafadz al-amr* dan *al-nahyi* dilihat dari dua hal yaitu: *Mujarrad al-amr wa an-nahy al-ibtida'i at tasrihi* (lihat dengan jelas perintah dan larangan dalam dalil, dan keberadaan keduanya ada secara mandiri (*ibtidai'i*)) dan memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan (perintah dan larangan yang terkandung dalam dalil tidak terlihat jelas tetapi harus dipelajari terlebih dahulu lebih secara mendalam).<sup>48</sup> *Illat* dan *mashlahat* merupakan suatu hukum yang tergantung pada perintah dan larangan, sehingga mematuhi perintah dan larangan dapat mencapai tujuan dari syariah itu. Apabila *illat* telah diketahui, maka ia harus diikuti. Dimana ada *illat* maka disitulah substansi suatu hukum ditemukan sebagai sebuah konsekuensi dari perintah dan larangan. Jika *illat* tidak ditentukan, maka tidak boleh memutuskan bahwa tujuan *al-syari'* begini dan begitu. Al-Syathibi menegaskan perlunya menghargai dzahirnya teks dan

---

<sup>47</sup> Rohman Yusuf Abdullah Al-Qordhowi, *Nadzriyyatu Maqashid AlSyari'ah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin*, 151.

<sup>48</sup> Ar-Raisuni, *Nazriyyah al-Maqashid 'inda al-Imam Asy-Syathibi*, 296.



- tidak mengabaikannya, tetapi tidak melebihi dan tidak menolak dan tidak mengingkari *illat* dan *maslahat*.<sup>49</sup>
- b. Mengetahui *maqashid ashli* dan *thab'i*
- Mengetahui *maqashid* yang muncul sebagai *maqashid* turunan dari *maqashid* asli. Contohnya dalam bab tentang pernikahan, tujuan awalnya untuk menyambung keturunan, sedangkan *maqashid* keturunan adalah untuk berbagi tempat, saling membantu dalam urusan dunia dan akhirat, menjaga nafsu dan sebagainya. Semua itu adalah *maqashid* nikah yang disyari'atkan Allah SWT. Sebagian *maqashid* termaktub dalam nash dan sebagian lainnya diambil dari dalil lainnya.<sup>50</sup>
- c. Menganalisa sukut *al-syar'i* (diamnya *al-Syari'*)
- Yakni menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan atau diterangkan dalam nash oleh *al-Syari'*. Jika terdapat perkara yang terjadi namun tidak ada keterangan mengenai hal tersebut tidak serta-merta hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjakan karena sesungguhnya hal inilah yang membuka pintu ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan mudharat di dalamnya. Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan mudharat yang dikandungnya. Jika ada masalah maka itu bisa dilakukan. Sedangkan jika dirasa merugikan, sebaiknya jangan dilakukan. Pendekatan yang digunakan untuk ijtihad ini adalah pendekatan masalah mursalah.<sup>51</sup>

### 3. Hubungan Antara Maqashid Syariah dan Pernikahan

Salah seorang pakar *maqashid al-syari'ah* bernama Jamaluddin 'Atiyyah menjelaskan secara rinci tentang *maqashid* atau maksud dari *pensyari'atan* 28 pernikahan. 'Atiyyah menjelaskan maksud tersebut dengan cara

---

<sup>49</sup> Ar-Raisuni, 244.

<sup>50</sup> Ar-Raisuni, 300.

<sup>51</sup> Ishak ASy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah*, t.t., 392.



memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan as-sunnah serta memadukan beberapa pendapat dari ulama lainnya mengenai pernikahan. Menurut 'Atiyyah<sup>52</sup>, maqashid al-syari'ah dari pernikahan mencakup;

- a. Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan
- b. Menjaga keturunan
- c. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah
- d. Menjaga garis keturunan
- e. Menjaga kebragamaan dalam keluarga
- f. Mengatur pola hubungan yang baik dalam berkeluarga
- g. Mengatur finansial keluarga

## **B. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Secara estimologis kata nikah mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.<sup>53</sup> Pada hakikatnya makna, nikah adalah akad. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa nikah sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2). Pernikahan merupakan *sunnahullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah juga diartikan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki

---

<sup>52</sup> Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 15.

<sup>53</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2 (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.t.), 36.

dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut syari'at Islam.<sup>54</sup> Dalam al-Qur'an surat Adz-Dariyat 51: 49 Allah berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*.  
(QS. Az-Zariyat Ayat 49)

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat dalam meresmikan hubungan antar pribadi yang biasa intim dan seksual. Pengertian Perkawinan, menurut bahasa: *al-jam'u dan al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>55</sup> Dari dua pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal. Fuqaha berbeda dalam memberikan definisi nikah yaitu;

- a. Golongan Hanafiyah : Nikah adalah akad yang memanfaatkan pemelikan untuk bersenang-senang dengan istri secara sengaja.
- b. Golongan Syafi'iysh : Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah.
- c. Golongan Malikiyah : Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan hubungan suami istri.
- d. Golongan Hanabilah : Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tajwiz, guna

<sup>54</sup> H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Ed. 1., Cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 296.

<sup>55</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.

mbolehkan untuk mengambil manfaat bersenang-senang dengan wanita.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>56</sup>

Pengertian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.<sup>57</sup> Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan didalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat :<sup>58</sup>

- a. Makna ikatan lahir batin : Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah.
- b. Antara laki-laki dan perempuan. : Ini adalah rumusan terpenting didalam melakukan hubungan perkawinan,

---

<sup>56</sup> “Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t.

<sup>57</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1974), 7.

<sup>58</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya.

- c. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia : Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga.
- d. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa : Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>59</sup> Perkawinan kita maknai secara menyeluruh maka makna dari perkawinan itu akan mempunyai nilai. Nilai itu menurut Ahmad Azhar Basyir dibagi menjadi 3 seperti :<sup>60</sup>

- a. Aktivitas keagamaan

Sebagai seorang muslim kita patut percaya bahwa hubungan perkawinan tidak semata hubungan antara pria dan wanita saja tapi lebih dari itu. Diatas sudah banyak diulas dari perintah agama tentang perintah kawin berdasarkan ayat suci Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Karena adanya perintah agama, maka jelas perkawinan merupakan aktifitas dalam keagamaan,

---

<sup>59</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh „ala Mazahibil Arba“ah*, Jilid. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 212.

<sup>60</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke-11 (Yogyakarta: UII Press, 11M), 12.

bahkan ini merupakan ibadah. Perkawinan merupakan ibadah yang menyatukan pria dan wanita dengan sebuah ikatan lahir dan batin yang dimulai atas sebuah persetujuan suci (akad). Dimana yang menyatukan mereka itu bukan karena sebuah persetujuan semata, tetapi ada dasar keyakinan dari ajaran agama.

- b. Nilai peristiwa sosial kemanusiaan Dengan melakukan perkawinan

Seseorang dipandang memiliki tingkat sosial/ kedudukan yang tinggi dimasyarakat daripada mereka yang tidak kawin. Tidak hanya bagi mereka yang melakukan perkawinan, tetapi bagi keluarga mereka juga dan anak-anak yang dilahirkannya kelak. Khusus bagi kaum wanita, perkawinan adalah sebuah kehormatan.<sup>61</sup> Tidak semua wanita di dunia ini dapat menikmati sebuah perkawinan. Kalau kita memandang perilaku hidup orang barat, banyak dari wanita disana cenderung menjadi single parent atau tidak menikah. Mereka berpikir bahwa kawin itu adalah ikatan yang merepotkan sehingga mereka tidak bisa bebas bertindak sebagaimana orang single.

- c. Nilai kepastian hukum Dari sisi hukum

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang akhirnya mengikat kedua belah pihak antara pria dan wanita. Ikatan ini menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan keyakinan dan menurut agamanya masing-masing, ini merupakan penjabaran dari nilai kepastian hukum atas keyakinan masing-masing pasangan. Bahkan dalam sisi administrasi perkawinan, negara turut hadir untuk menciptakan nilai kepastian hukum yaitu dengan

---

<sup>61</sup> "Pernikahan yang didasari kerelaan antara laki-laki dan perempuan dengan menjaga dari naluri hidup yang bebas, perempuan yang menjaga ini lah yang memiliki kehormatan lihat pada Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Haji Masagung, Jakarta, cet II," 1991, 10.

mengakui sebuah perkawinan bila perkawinan itu dicatatkan pada lembaga/ instansi yang diatur oleh negara.

Makna dari pengertian perkawinan tidaklah sesederhana orang yang menganggap perkawinan adalah perjanjian semata, karena didalam perkawinan ada nilai-nilai yang luhur dari agama. Dengan mengetahui makna pengertian perkawinan, maka harapannya dapat menyelaraskan pengertian perkawinan dengan praktek yang terdapat di masyarakat. Dalam hukum Islam, ada 5 (lima) hukum pernikahan yang dikembalikan kepada calon pasangan, yang terkadang menjadi hukum: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. dan dalam membentuk sebuah mahligai rumah tangga, Islam juga menekankan bahwa pentingnya menyandarkan segala hal dalam rumah tangga dengan ibadah serta mengikuti ajaran agama Islam.<sup>62</sup>

## **2. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri

---

<sup>62</sup> Ahmad Fauzan dan Hadi Amroni, "The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation," *AL-'ADALAH* 17, no. 1 (30 November 2020):, 52, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.



sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>63</sup>

a. Rukun Perkawinan<sup>64</sup>

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara *syar'i* untuk menikah.
- 2) Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

b. Syarat-Syarat Perkawinan

berikut syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman :<sup>65</sup>

- 1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - b) Perempuan
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat diminta persetujuannya
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya :
  - a) Laki-laki

---

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Ed. 1. Cet. 3. (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

<sup>64</sup> Syarifuddin, 59.

<sup>65</sup> Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Semarang: IAIN Walisongo: Diktat tidak diterbitkan, t.t.), 31-32.



- b) Dewasa
  - c) Mempunyai hak perwalian
  - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- b) Minimal dua orang laki-laki
  - c) Hadir dalam ijab qabul
  - d) Dapat mengerti maksud akad
  - e) Islam
  - f) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
  - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Menurut Zuhdi Muhdlor sendiri syarat-syarat perkawinan untuk calon pengantin pria adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, tidak terkena halangan perkawinan, cakap bertindak hukum untuk berumah tangga, tidak sedang mengerjakan haji atau umrah, belum mempunyai empat orang istri. Sedangkan untuk pengantin wanita adalah beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terkena halangan perkawinan, di luar iddah (bagi janda), tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.<sup>66</sup> Adapun adapun

---

<sup>66</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai, dan rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No. 1/1974 (UU Perkawinan), UU No. 7/1989 (UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Menuju Keluarga Bahagia*, Cet.3 (Bandung: Al Bayan, 994), 52.

syarat bagi seorang wali adalah laki-laki, *baligh*, berakal, tidak dipidana, tidak dipaksa, adil, tidak sedang dalam ihram atau haji.<sup>67</sup> Menurut Zuhdi Muhdlor syarat untuk wali adalah beragama Islam, laki-laki adil, mempunyai hak atas perwaliannya, tidak terkena halangan untuk menjadi wali, tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.<sup>68</sup>

Para ulama sepakat bahwa berakal dan *baligh* merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Disyaratkan juga bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Imam al-Syafi'i berpendapat jika wanita *baligh* dan berakal sehat ingin menikah dan masih gadis maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika dia janda maka hak mengawinkan itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu dari wali. Namun pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan. Sementara itu Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita yang telah *baligh* dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan atau janda.<sup>69</sup>

Kemudian syarat-syarat seorang saksi adalah laki-laki, *baligh*, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas atau tidak dipaksa, tidak sedang menjalankan ihram atau haji, memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

---

<sup>67</sup> Hamdani Said bin Abdullah bin Thalib al-, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, Ed. 2. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 30.

<sup>68</sup> Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai, dan rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No. 1/1974 (UU Perkawinan), UU No. 7/1989 (UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Menuju Keluarga Bahagia*, op.cit, 52.

<sup>69</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. VII (Jakarta: Lentera, 2001), 318.

Menurut Zuhdi Muhdlor syarat seorang saksi adalah dua orang laki-laki, beragama Islam, mengerti maksud akad perkawinan, hadir pada saat ijab qabul berlangsung.<sup>70</sup> Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab *al-Fiqh "ala al-Madzahib al-Arba"ah*: “nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah.<sup>71</sup> Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dan menjelaskan rukun nikah yang berada dalam Pasal 14, yaitu:

- 1) calon suami,
- 2) calon isteri,
- 3) wali nikah,
- 4) dua orang saksi, dan
- 5) ijab dan kabul.<sup>72</sup> Dan Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6.

Hampir semua pendapat dari Zuhdi Muhdlor, Amir Syarifuddin, hingga Kompilasi Hukum Islam sama dalam menetapkan syarat dan rukun nikah. Yang dimana bisa disimpulkan oleh penulis bahwasannya. Syarat dan rukun sangat wajib untuk dilengkapi. Agar pernikahan yang dilakukan menjadi sah baik secara agama maupun dimata hukum negara yang berlaku di Indonesia.

### 3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang

---

<sup>70</sup> Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai, dan rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No. 1/1974 (UU Perkawinan), UU No. 7/1989 (UU Peradila Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Menuju Keluarga Bahagia*, op.cit, 52.

<sup>71</sup> al-Jaziri, *Al-Fiqh „ala Mazahibil Arba"ah*, 118.

<sup>72</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi revisi, Cetakan ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 56.

Maha Esa. Secara pengertian, rumusan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sudah dipaparkan pada bab pengertian perkawinan sebelumnya. Pada konteks bab tujuan perkawinan, akan diulas lebih kepada tujuan perkawinan sebagaimana ajaran Islam.

Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.<sup>73</sup>

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.<sup>74</sup> Dalam hal perkawinan, Allah SWT memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat Suci Al-Qur'an seperti:

a. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> M Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 1.

<sup>74</sup> Hatono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997), 96-97.

<sup>75</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: ACAdemIA, 2009), 223.

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Ada tafsiran dari ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan bahwa seorang keturunan atau anak itu adalah hasil dari kehidupan yang sakinah dan mawaddah. Sebab itu sifat rahmah adalah akibat yang timbul dari kehidupan keluarga yang memiliki keturunan yaitu mempunyai anak.<sup>76</sup> Oleh karena itu keberadaan seorang anak dipandang sebagai tujuan perkawinan jika melihat pada konteks pengertian tentang perkawinan. Hal ini dirunut dari pengertian secara normatifnya (keluarga bahagia) dan pengertian berdasarkan agama Islam (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Banyak perbuatan keji yang dapat menjerumuskan manusia saat ini dan perbuatan itu semuanya adalah perbuatan yang cenderung mendekati zina. kebutuhan seksual adalah kebutuhan naluri dari manusia dan ini adalah fitrah, untuk memenuhi kebutuhan ini hendaknya dilakukan dengan cara yang diperintahkan Allah SWT. Beberapa macam perbuatan maksiat yang tidak patut dilakukan bila yang dibentengi seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan semua perilaku menyimpang yang diharamkan oleh Agama. Khusus terhadap zina, lesbian, homo, dan perilaku menyimpang sesungguhnya hal ini adalah perbuatan tercela yang melampaui batas dimata Allah SWT. SWT<sup>77</sup>

c. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Keberhasilan dari timbulnya rasa kasih sayang didalam rumah tangga dapat disimpulkan dengan sebuah

---

<sup>76</sup> YUSDANI dan Muntoha, *YUSDANI, Muntoha, Keluarga Mashlahah* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 2013), 16.

<sup>77</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), 20.

kebahagiaan. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri sudah mencerminkan keberhasilan atas tumbuhnya rasa kasih sayang. Ini merupakan dambaan atau cita-cita bagi para pasangan yang berumah tangga dalam menciptakan istilah baitii jannatii. Ada beberapa prinsip untuk membangun rumah tangga yang sehat :<sup>78</sup>

- 1) Hubungan yang manis antara suami-istri orang tua, anak anggota keluarga dan pembantu ( kalau Ada )
- 2) Hubungan yang baik dengan tetangga atau sosial budaya;
- 3) Tingkat perekonomian (penghasilan) yang cukup atau tidak kekurangan;
- 4) Kesehatan lingkungan didalam keluarga dan tetangga baik fisik ataupun non fisik.

d. Untuk melaksanakan ibadah

Ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah SWT. Tidak hanya itu, melakukan sebuah perkawinan sama halnya dengan melakukan perintah Allah SWT. Sebuah perintah yang dilakukan didalam persepektif agama merupakan bagian dari ibadah. Peran ibadah akan datang dengan nilai positif, karena perkawinan yang dilakukan atas dasar niat dan ibadah maka tentunya akan memberikan hasil positif sebagai tujuan perkawinan.<sup>79</sup>

e. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan perkawinan dalam islam yang selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seks. Hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang setiap manusia pasti memilikinya. Dalam memenuhi

---

<sup>78</sup> Irham Macfoedz dan Ircham Afwan, *Kiat Keluarga Sakinah Mencipta Anak Cerdas Sehat Beriman*, cet. III (Yogyakarta: Fitramaya, 2005), 26-28.

<sup>79</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 8.



kebutuhan itu harus melalui mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>80</sup>

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi<sup>81</sup> hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain;

- a. Dengan pernikahan banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit dikerjakan jika dilakukan secara individu. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika ruma tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu, maka dengan itulah nikah diisyaratkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenang dan dunia semakin makmur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan cirikhasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihani orang yang dikasihinya. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap yang tidak diharamkan untuknya.

---

<sup>80</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 12.

<sup>81</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, "Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh ( Falsafa dan Hikmah Hukum Islam ). Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur," (Semarang: CV. Asy-Syifa., 1992), 256-258.



- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal semacam ini tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
- g. Manusia itu jika sudah mati maka terputuslah amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.

Jadi, secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain: menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebaapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. Pernikahan sendiri apabila dirumuskan di dalamnya terdapat aspek yang mencakup yaitu;

- a. aspek personal : Dalam aspek personal terdapat penyaluran kebutuhan biologi dan memperoleh keturunan.
- b. aspek sosial : Aspek sosial yang dibangun dari pernikahan yakni menghendaki rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik.
- c. aspek ritual : Mengikuti sunah Rasul dan menjalankan perintah Allah SWT.
- d. aspek moral : Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk yang lainnya tidak dituntut demikian
- e. serta aspek kultural : Perkawinan di samping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia

yang beradab dengan manusia yang biadab, ada juga antara manusia primitif dan manusia modern.<sup>82</sup>

Sebuah perkawinan juga memiliki prinsip yang harus dicapai agar terwujud perkawinan yang sesuai dengan tujuan. Mengingat tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan terwujudnya sakinah, mawadah, dan rahmah maka itu semua memerlukan pijakan prinsip yang kuat. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan prinsip mengenai perkawinan secara detail. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya ada satu pasal yang jelas mengatakan perkawinan itu berazaskan monogami. yang perlu diperhatikan dalam perkawinan disamping pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ada beberapa pendapat lain didalam islam tentang prinsip yang diperlukan yaitu :<sup>83</sup>

- a. Prinsip untuk memilih jodoh yang tepat,
- b. Prinsip mengawali dengan khitbah (peminangan),
- c. Prinsip menghindari larangan dalam perkawinan,
- d. Memenuhi syarat tertentu,
- e. Sukarela/persetujuan,
- f. Ada saksi,
- g. Memberikan mahar,
- h. Prinsip kebebasan untuk mengajukan syarat,
- i. Bertanggung jawab,
- j. Melakukan pergaulan yang baik.

#### 4. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum melakukan perkawinan asalnya adalah mubah, mubah artinya sesuatu yang diperbolehkan yaitu sepanjang syar'i tidak melarang maka diperbolehkan ataupun sebaliknya. Tetapi sifat hukum mubah ini dapat berubah

---

<sup>82</sup> Romlah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil," *AL-ADALAH*. Vol, XIII, No.1 (Juni 2016):, 24-25.

<sup>83</sup> Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 17.

kembali kepada pelakunya sendiri, dapat menjadi sunah, wajib, makruh bahkan haram. Penjelasan hukum nikah antara lain :<sup>84</sup>

- a. **Wajib** : Hukum perkawinan menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara lahir dan batin. Ditambah dengan ia sudah memiliki nafsu yang sangat mendesak untuk segera melakukan perkawinan dikhawatirkan ia melakukan zina. terhadap kondisi yang sudah dialami seperti ini pada seorang laki-laki, maka ini hukumnya menjadi wajib.
- b. **Sunnah** : Sunnah itu artinya adalah apabila melakukan perkawinan maka itu lebih baik karena ia memang telah pantas dan memasuki waktu kawin. Maksudnya dalam praktek adalah bila seseorang yang telah mempunyai kemauan untuk menikah ditunjang ia sudah memiliki kemampuan baik lahir maupun batin dan jika ia tidak menikah ia tidak khawatir terjerumus untuk melakukan perzinahan. pendapat ini diutarakan oleh mazhab hanafi dan hambali. Berbeda pendapat, mazhab maliki mengatakan sunah terhadap orang kurang menyukai perkawinan tetapi menginginkan keturunan dan ia mampu untuk melakukan kewajiban dengan memberi rizki yang halal dan telah mampu melakukan hubungan seksual. Mazhab syafi'I menganggap perkawinan itu hukumnya sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat ingin mendapatkan ketenangan jiwa dan sudah ingin mempunyai keturunan.
- c. **Haram** : Haram hukumnya melakukan perkawinan terhadap seseorang yang memang tidak mempunyai kemauan (niat) dan kemampuan lahir batin. Artinya orang tersebut tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab didalam kehidupan rumah tangganya.
- d. **Makruh** : Kawin menjadi makruh hukumnya apabila seorang yang menikah tidak mampu memberi nafkah

---

<sup>84</sup> Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 11-12.

kepada isterinya meskipun si wanita pada faktanya ia lebih kaya dari si pria. Ada pula yang mengatakan apabila si pria ternyata orang yang lemah syahwat, dan ada pula yang mengatakan ia mampu untuk menikah, tetapi tidak punya keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban rumah tangga dengan baik.

- e. Mubah : Hukum terhadap suatu perbuatan yang dibolehkan untuk mengerjakannya. Perbuatan mubah ini tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Bagi seorang calon mempelai yang kondisinya tidak terdesak untuk melakukan perkawinan disertai alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah, maka ia boleh untuk tidak menikah terlebih dahulu.

Dasar hukum perkawinan berasal dari al-Qur'an dan Hadist diantaranya:

- a. Al-Quran.

Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 1, yang berbunyi :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.*

*Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*(QS. An-Nisa' Ayat 1)

Maksud dari surah ini ialah Allah memulai surat ini dengan seruan agung bagi seluruh manusia, dengan menekankan beribadallah kepada-Nya semata melalui rasa takut terhadap-Nya dengan menjalankan ketaatan. Dan dialah yang menciptakan mereka dari Adam, kemudian menciptakan istrinya, Hawa dari diri Adam. Lalu dari mereka berdua beranak pinak banyak lelaki dan perempuan yang menyebar ke berbagai tempat. Kemudian Allah mengulangi perintah-Nya dengan firman-Nya: “Takutlah kalian kepada Allah yang sebagian kalian meminta kepada yang lain menggunakan nama-Nya, dan takutlah kalian kepada-Nya dengan menyambung silaturrahim. Allah selalu mengawasi amal perbuatan manusia.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.*  
(QS. An-Nur Ayat 32)

Makna dari surah di atas ialah perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya.

## b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Abdullah ibnu Mas’ud ra: “Rasulullah SAW bersabda kepada kami“ wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu mampu berkeluarga hendaklah ia kawin. Karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”.* Muttafag Alaihi.<sup>85</sup>

Hadist ini menerangkan bahwa ada tujuan dari dianjurkannya menikah, salah satunya adalah untuk menjaga diri dari sebuah perzinahan. Dan dari hadist ini juga, apabila belum mampu untuk menikah, pencegahan untuknya adalah dengan berpuasa.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِحَمَالِهَا ، وَوَلَدِهَا ، فَطَافِرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِيَتْ يَدَاكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السُّنَنِ

*"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang*

<sup>85</sup> Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan* (Diponogoro, 2006), 431.

taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.<sup>86</sup>

Hadist bermakna bahwa dalam mencari sosok pendamping islam telah mengaturnya dengan melihat terlebih dahulu agamanya, tetapi apabila mencari sosok pendamping hanya dilihat dari perawakan maka hal itu diperbolehkan. Baik itu hanya melihat hart serta ,keturunannya, namun semua hal tersebut akan hilang seiring waktu terkecuali agamanya.

### 5. Perempuan Yang Haram Dinikahi

Dalam surat al-Nisa" ayat 22 dan 23 ini Allah SWT menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi yaitu,:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَعْتَبًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بَيْنَهُنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَهُنَّ فَلَا مَحْتَاخَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا (٢٣)

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (m2engawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu

<sup>86</sup> Hajr Al-Asqolani, h, 432.



*yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " (Q.S. al-Nisa": 22-23).*

Pada ayat 22 disebutkan larangan untuk menikahi mantan isteri ayah dan ketentuan tersebut menghapus peristiwa yang terjadi pada masa lampau, di mana orang Arab Jahiliyyah boleh menikahi mantan isteri ayahnya setelah ia meninggal dunia, karena dianggap sebagai harta warisan, Padahal hal ini merupakan perbuatan yang hina dan tidak patut dilakukan karena mereka adalah seperti ibu kandungnya sendiri.<sup>87</sup> Pada ayat selanjutnya, Allah menjelaskan tentang golongan wanita yang haram dinikahi dengan latar belakang dan *illat-illat*-nya karena bertentangan dengan hikmah yang terkandung di dalam pernikahan itu sendiri, yakni adanya hubungan pertalian keluarga di antara umat manusia dan hal ini terdiri dari beberapa bagian :

- a. *Pertama*, diharamkan karena hubungan nasab. Mereka adalah ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan.
- b. *Kedua*, larangan perkawinan karena persusuan. Termasuk golongan ini adalah ibu susuan dan saudara perempuan

---

<sup>87</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Juz 1 (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), h, 432.

sepersusuan. Karena posisi ibu yang menyusui disamakan seperti ibu kandungnya, sedangkan anak perempuannya sederajat dengan saudara perempuan senasab.

- c. *Ketiga*, haram untuk dinikahi disebabkan adanya hubungan pernikahan. Kelompok ini terdiri dari: mertua, anak tiri, menantu dan mengumpulkan dua wanita yang bersaudara untuk dinikahi.<sup>88</sup>

Menghindari sesuatu yang dilarang didalam perkawinan adalah prinsip yang mutlak. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai larangan dalam perkawinan pada bab larangan kawin dari pasal 39 hingga pasal 44. Yang di mana larangan tersebut maklumatnya hampir sama dengan yang diuraikan di atas. Dimana larangan tersebut karena;

- a. Karena pertalian nasab
- b. Karena pertalian kerabat semenda (*Mushaharah*)
- c. Karena pertalian sesusuan

## 6. *Mushaharah*

Pengertian Mahram *Mushaharah* Ditinjau dari segi bahasa mahram *mushaharah* terdiri dari dua kata yaitu mahram dan *mushaharah*. Muhrim atau mahram berasal dari kata harama yang artinya mencegah bentuk mashdar dari kata harama yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi sedangkan *mushaharah* menurut istilah ialah hubungan kekeluargaan sebab adanya ikatan pernikahan. Jadi dapat diartikan yaitu orang-orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi sebab adanya ikatan kekeluargaan dari hasil suatu pernikahan.

Dalam kitab Bidayatul Muftahid karangan Ibn Rusyd disebutkan bahwa orang-orang yang haram dinikahi karena *mushaharah* ada 4 macam yaitu:

---

<sup>88</sup> Muhammad Ali al-Shobuni., *Rawa''iul Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur''an* (Bairut: Daar Al-Kutub Al- Islamiyyah, 2001), h, 353.

- a. Ibu dari istri (mertua)
- b. Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri)
- c. Istri bapak (ibu tiri)
- d. Istri anak (menantu)<sup>89</sup>

Pandangan Ulama fiqh tentang Mahram *Mushaharah* berbeda-beda yaitu Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan pernikahan karena mahram *mushaharah* hanya disebabkan karena semata-mata akad saja. Tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela disamakan dengan hubungan *mushaharah*<sup>90</sup> dan Imam Abu Hanifah berpendapat larangan perkawinan karena mahram *mushaharah* disamping akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan. Perselisihan pendapat ini karena berbeda dalam menafsirkan firman Allah surat an-Nisa' ayat 22. Sedangkan menurut Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah* bisa juga disebabkan karena wati halal dan haram. Apabila seseorang melakukan zina dengan seorang perempuan, maka perempuan tersebut haram dinikahi oleh bapak dan anak laki-lakinya, orang yang telah menzinainya. Dan diharamkan baginya (lakilaki zina) ibu dan anak perempuan dari perempuan yang telah dizinainya. Dalam kitab al-Mughni disebutkan wati dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Wati mubah, yaitu wati dari pernikahan yang sah,
- b. Wati subhat, yaitu wati dari pernikahan yang fasid atau wati terhadap perempuan yang disangka istrinya.
- c. Wati haram, yaitu zina maka tetap ada muhrim sebab zina.

---

<sup>89</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, Juz 2, Beirut, Lebanon: Darul Kutub, t.th, 25

<sup>90</sup> Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada media, 2003, Cet,ke-1.,108.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Aminuddin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Jilid I. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Al-Jurjawi, Ali. "Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh ( Falsafa dan Hikmah Hukum Islam ). Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur,." Semarang: CV. Asy-Syifa., 1992.
- Al-Fasi, 'Ilal. *Maqâshid al-syarî'ah al-Asas wa Makârimuhâ*. Arabia: Maktabah al-Wahdah, 1963.
- Ali al-Shobuni., Muhammad. *Rawa''iul Bayan, Tafsiir Ayat al-Ahkam Min al-Qur''an*. Bairut: Daar Al-Kutub Al- Islamiyyah, 2001.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke 3. Jakarta: Sinar Grafik, 2011.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- al-Munjid fî al-Lughah wa al-A`lām*. Cet. 21. Bairut: Dâr al-Masyriq, 1973.
- Al-Raisuny, Ahmad. *Nazariyah al-Maqâshid 'Inda al-Syâtibi*. Virginia: Ma`had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- al-Syatibi. *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-syarî'ah*. Jld I. Bairut: Dar al-Ma`rifah, t.t.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Nazriyyah al-Maqashid 'inda al-Imam Asy-Syathibi*. Herndon: as-Dar al-'Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995.
- "Arti kata ayah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.html," t.t.
- Asyur, Muhammad al-Thahir bin. *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Tunisia: al-Syirkah al-Tunisiyah, 1988.
- Aṭiyyah, Jamâluddîn. *Naḥwa Tafîl Maqâshid asy-Syarî'ah*. Damaskus: : Dâr al-Fikr, 2003.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan ke-11. Yogyakarta: UII Press, 11M.
- Baji, Sulaiman al-. *Al-Muntaqa Syarah al-Muwatha'*. Vol. IV, t.t.

- Bakr Ismail, Muhammad. *al-Maqâshsid al-syari'ah al-Islâmiyyah*. Mekah: Dar al-Tibah al-Khadra', t.t.
- Dib Al-Bugha, Musthafa. *Fikih Islam Lengkap*. Cet ke-5. Solo: Media Zikir, 2016.
- "Fatwa MUI No.11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.pdf," t.t.
- Fauzan, Ahmad, dan Hadi Amroni. "The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation." *AL-'ADALAH* 17, no. 1 (30 November 2020): 51–70. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.
- Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Hajr Al-Asqolani, Ibn. *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan*. Diponogoro, 2006.
- Haris Sanjaya, Umar, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.
- Ishak ASy-Syathibi, Abu. *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Jilid ke-2. Beirut, Lebanon: Daar al-Ma'rifat, t.t.
- Ismail al-Bukhari, Muhammad bin. *Shahih Bukhari*. Vol. VII. Beirut: Dar Tauq al-Najah, t.t.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab*. Cet. VII. Jakarta: Lentera, 2001.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Al-Fiqh „ala Mazahibil Arba”ah*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur”an al-Karim*. Juz 1. Beirut: Daar Al-Kutub Al- Ilmiyah, t.t.
- Khafizoh, Anis. "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika." *SYARIATI* Vol. III No. 01 (Mei 2017): 62–76.
- Macfoedz, Irham, dan Ircham Afwan. *Kiat Keluarga Sakinah Mencipta Anak Cerdas Sehat Beriman*. Cet. III. Yogyakarta: Fitramaya, 2005.
- Manan, Abdul. *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Edisi 1., Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2006.
- "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai metode Interpretasi Teks Hukum.pdf," t.t.

- Mardjono, Hatono. *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Abu. *al-Mughni ala Mukhtashar al-Kharqi*. Vol. IV. Beirut: Daar Al-Kutub Al- Ilmiah, 2004.
- . *al-Mughni Syarhu al-Kabir*. Vol. VII. Riyadh: Daar Al-Kutub, t.t.
- Muhammad Syah, Ismail. *Filsafat Hukum Islam*. Cet.2. Jakarta: Bumi aksara, 1992.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai, dan rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No, 1/1974 (UU Perkawinan), UU No. 7/1989 (UU Peradila Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Menuju Keluarga Bahagia*. Cet.3. Bandung: Al Bayan, 994.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: ACAdemia, 2009.
- “pedoman penulisan skripsi.pdf,” t.t.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: IAIN Walisongo: Diktat tidak diterbitkan, t.t.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum acara peradilan agama*. Edisi baru. Tapos, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ridwan Indra, M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi revisi, Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rohman Yusuf Abdullah Al-Qordhowi, Abdur. *Nadzriyyatu Maqashid AlSyari'ah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur Al-Ushuliyin*. Jami'atu al-Kairo: Kuliyyatu Dar Al-'Ulum, Qism Syari'ah, t.t.
- Romlah. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil.” *AL-ADALAH*. Vol, XIII, No.1 (Juni 2016).



- Rusyd al-Qurthubi, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Jeddah: Maktabah Syauroq al-Dauliyah, 2004.
- Sa'id as-Suyuti, Musthafa bin. *Mathalibu Uli al-Nuha fi Syarhi Ghayati al-Muntaha*. 13 ed., t.t.
- Said bin Abdullah bin Thalib al-, Hamdani. *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*. Ed. 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Saleh, H.E. Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Ed. 1., Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sarkhasi, Syamsuddin as-. *Al-Mabsuth*. Vol. V. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1331.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet ke-4. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syafi'i, Imam. "Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy Dalam Bahtsul Masa'il." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 4.1 (2018).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2009.
- Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, Imam. *Kifayah al-Akhyar*. Juz 2. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.t.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *KOMPILASI HUKUM ISLAM*. Edisi Revisi. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- "Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan," t.t.
- "Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf," t.t.
- Ursyida, Meiva. "Skripsi: Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mematuskan Waris Beda Agama Sstudi Putusan Mahkamah Agung no. 368/AG/1995," Bandar Lampung 2018.
- Yusdani dan Muntoha. *Yusdani, Muntoha, Keluarga Mashlahah*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushûl Fiqh al-Islamy*. Jld.2. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian dan Pendidikan*. Cet. 2. Jakarta: Bumi askara, 2007.